



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1994
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1994/95

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek dan Departemen/Lembaga bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);

4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1994/95.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1...

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994, diperinci ke dalam Sub Sektor, Program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1, A.2 dan Lampiran B.1, B.2, Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran C.01 sampai dengan C.31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4...

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO